

**PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTARA PETANI KOPI DAN TOKE
KOPI DENGAN PELUNASAN HASIL PANEN KOPI
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)**

***LOAN AGREEMENT BETWEEN THE COFFEE CULTIVATOR AND THE COFFEE
DEALER BY PAYING OFF THE DEBT USING THE COFFEE HARVEST
(A Research in Central Aceh District)***

Mustika Rini

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Indra Kesuma Hadi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Perjanjian pinjam meminjam adalah salah satu jenis perjanjian yang diatur secara khusus di dalam Bab VI sampai dengan Bab VIII KUHPerdara mulai Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdara. Dalam hal membantu perekonomian petani kopi, dilakukan suatu perjanjian pinjam meminjam uang dengan pelunasan hasil panen kopi. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi dengan pelunasan hasil panen kopi, bentuk-bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi. Cara memperoleh data dalam artikel ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi dengan pelunasan hasil panen kopi ini dilakukan dengan perjanjian lisan dan berdasarkan kepercayaan tanpa meminta jaminan ataupun bunga. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Upaya penyelesaian dengan cara memberi peringatan atau teguran secara lisan dan menagih ke rumah petani meminjam yang melakukan wanprestasi serta penyelesaian wanprestasi dilakukan secara kekeluargaan. Disarankan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam ini dilakukan secara tulisan dan meminta jaminan kepada petani meminjam.

Kata Kunci : Perjanjian Pinjaman, Wanprestasi Petani Kopi

Abstract - *Loan Agreement is one of agreement specifically regulated in Chapters VI to Chapter VIII of the Civil Code, from Article 1754 to Article 1769 of the Civil Code. In terms of increase the coffee farmers income, a loan agreement is made between the coffee cultivator and the coffee dealer by paying off the debt with the coffee harvest. However there's a default happened. This research aims to explain the loan agreements implementation between the coffee cultivator and the coffee dealer by paying off the debt using the coffee harvest, to explain the default form and also to explain the efforts that has been carried out to settle the default. The data in this research is obtained from an empirical juridical research method. The results of this research are the loan agreement implementation between the coffee cultivator and the coffee dealer by paying off the debt using the coffee harvest perform with verbal agreement and the trust principle without asking for collateral or interest. The defaults form which occur are performing achievements yet not as promised and not making payments. The settlement efforts carried out by giving warnings or reprimands verbally and billing to the non-performance coffee cultivators, and the defaults settled in a kinship way. It is suggested that in the loan agreement implementation is carried out by written agreement and asking for the guarantees to the borrower.*

Keywords : *Loan Agreement, The Coffee Cultivator Default*

PENDAHULUAN

Masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya berprofesi sebagai petani kopi. Kopi adalah penghasil utama bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kopi biasa di panen 2 (dua) kali dalam setahun dan ketika panen para petani akan menjual kepada pengepul (Toke kopi) di daerahnya masing-masing. Namun karena setiap panen memiliki jarak waktu yang cukup lama membuat petani kesulitan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga petani sering kali meminjam uang kepada toke kopi dengan membuat perjanjian bahwa pinjaman tersebut akan di bayar dengan hasil kopi yang akan datang.

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Bab II Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351. Istilah perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut P.N.H., Simanjuntak, Perjanjian pinjam meminjam diatur secara khusus dalam Bab IV sampai Bab VIII. Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa “perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹

Perjanjian pinjam meminjam uang dengan pelunasan hasil panen kopi ini dilakukan berdasarkan kepercayaan antara orang-orang yang sudah saling mengenal dari anggota kelompok masyarakat tertentu maupun dari saudaranya sendiri. Adapun unsur penting dalam perjanjian pinjam meminjam dengan pelunasan hasil panen kopi tersebut adalah kesepakatan yang berdasarkan kepercayaan dan kemudian unsur ini dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan yang terjadi atas dasar kata sepakat antara pemberi pinjaman (toke kopi) dan penerima pinjaman (petani) seperti yang terjadi di Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah.

Objek perjanjian pinjam meminjam uang tersebut adalah hasil panen kopi yang merupakan benda yang masih akan ada. Menurut P.N.H., Simanjuntak, dalam Pasal 499 KUH Perdata menjelaskan bahwa “benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.”² Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, benda dapat dibedakan atas:

1. Barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud.
2. Barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak.
3. Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis.

¹ P.N.H., Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, hal.365-366

² *Ibid*, hlm. 203.

4. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada.³

Selanjutnya menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, barang yang akan ada dibedakan :

- a. Barang-barang yang suatu saat sama sekali belum ada, misal: panen yang akan datang.
- b. Barang-barang yang akan ada relatif, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli, tapi belum diserahkan.
- c. Barang-barang yang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan.
- d. Barang-barang yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.⁴

Misalnya seorang petani memiliki kebun seluas 1 (satu) Ha, kemudian petani tersebut meminta pinjaman kepada toke kopi sebanyak Rp. 10.000.000,00-, maka toke kopi akan memberikan pinjaman kepada petani kopi tersebut dengan jumlah yang relatif lebih sedikit dari jumlah yang di minta oleh petani atau sekitar Rp. 5.000.000,00. Sebab toke kopi melihat dari segi volume kebun yang dimiliki oleh petani tersebut. Dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang dengan pelunasan hasil kopi tersebut biasanya petani meminjam dengan jumlah yang sangat bervariasi dan toke kopi juga tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal dalam memberikan pinjaman.

Berdasarkan penelitian awal di Kampung Arul Gele terdapat 3 petani yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan pelunasan hasil panen kopi, di Kampung Mekar Indah terdapat 1 (satu) petani yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan pelunasan hasil panen kopi, dan Kampung Wehni Bersih terdapat 1 (satu) petani yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pelunasan hasil panen kopi.

Dalam prakteknya, perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi dengan pelunasan hasil panen kopi ini banyak mengalami kendala, yakni wanprestasi yang dilakukan oleh petani peminjam. Seperti petani peminjam tidak menyerahkan hasil panennya, dan bahkan ada yang tidak membayar hutang sama sekali. Hal ini menyebabkan kerugian bagi toke kopi.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi dengan pelunasan hasil panen kopi?

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Yayasan Gajah Mada, 1992, hlm. 19

⁴ *Ibid.*

2. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi?
3. Apa sajakah upaya yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan berupa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian yuridis empiris ini meneliti peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian-penelitian berupa studi-studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁵

Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan maksud untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Petani Kopi Dan Toke Kopi Dengan Pelunasan Hasil Panen Kopi

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁷ Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal

⁵ Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Jember: Rajawali Pers, 1992, hlm. 42

⁶ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refika Adimata, 2012, hlm. 146.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Untermasi, 1984, hlm. 19

mengenai harta kekayaan”.⁸

Dalam hal sahnya suatu perjanjian diperlukan suatu syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat sesuatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.⁹

Perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi dengan pelunasan hasil panen kopi ini dilakukan dengan berdasarkan kepercayaan antara orang-orang yang sudah saling mengenal dari anggota kelompok masyarakat tertentu maupun dari saudaranya sendiri. Adapun unsur penting dalam perjanjian pinjam meminjam dengan pelunasan hasil panen kopi tersebut adalah kesepakatan yang berdasarkan kepercayaan dan kemudian unsur ini dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan yang terjadi atas dasar kata sepakat antara pemberi pinjaman (toke kopi) dan penerima pinjaman (petani kopi).

Perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi dengan pelunasan hasil panen kopi ini terjadi karena bentuk kepedulian toke kopi untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat agar menjadi lebih baik. Toke kopi membantu petani kopi dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang untuk kebutuhan hidup petani kopi sehari-hari ataupun untuk modal usaha selagi menunggu panen kopi tiba. Selain itu perjanjian pinjam meminjam uang ini juga dilakukan toke kopi untuk mendapatkan keuntungan, seperti terjaminnya pemasokan kopi dari petani kopi peminjam sehingga toke kopi tidak perlu bersusah payah pergi kesetiap kampung untuk membeli hasil panen karena petani kopi peminjam akan langsung mengantarkan hasil panennya kepada toke kopi tempat petani meminjam uang.

Selain itu perjanjian pinjam meminjam uang ini juga memberikan keuntungan lain bagi petani kopi peminjam misalnya seperti tidak adanya bunga ataupun anggunan dalam meminjam uang ataupun ketika melakukan cicilan pembayaran. Petani kopi lebih memilih melakukan pinjaman kepada toke kopi dari pada dengan instansi lain seperti koperasi dan bank, karena menurut petani kopi meminjam uang dengan bank ataupun koperasi akan memberikan beban tersendiri dan dirasa lebih sulit karena adanya bunga hutang dan adanya

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1998, hlm. 274

⁹ Sonatan Nimrot Jewel, Jurnal, “*Peralihan Hak Atas Rumah KPR Melalui Jual Beli di Bawah Tangan*”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 112

jaminan-jaminan lain. Oleh karena itu petani kopi lebih memilih melakukan pinjaman dengan toke kopi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan toke kopi, toke kopi juga tidak sembarangan dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang ini. Tidak semua toke kopi mau melakukan perjanjian pinjam meminjam uang ini, yakni hanya toke kopi yang memang memiliki modal yang cukup besar saja dan tidak semua petani kopi diberikan pinjaman oleh toke kopi, hanya petani-petani kopi yang dirasa mampu dan dianggap memiliki kepribadian baik saja yang diberikan pinjaman tersebut. Selain itu toke kopi juga melihat dari luas kebun yang dimiliki dan kualitas kopi yang dihasilkan. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini, kualitas kopi lah yang sangat di perhatikan dan di pertimbangkan oleh toke kopi. Hal ini dilakukan dengan alasan agar terhindar dari kerugian seperti tidak lunasnya hutang dan hasil panen kopi yang tidak bagus

Mekanisme pembayaran hutang dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi ini adalah dengan hasil panen kopi yang akan datang. Namun dalam perjanjian ini tidak semua dari jumlah hasil panen kopi diserahkan kepada toke kopi untuk pelunasan hutang petani, tetapi hanya setengahnya saja atau sesuai dengan yang di perjanjikan saja. Misalnya petani mendapatkan 40 kaleng kopi dalam satu kali panen, kemudian dari 40 kaleng kopi tersebut hanya 20 atau 25 kaleng saja yang diserahkan sebagai cicilan hutang petani, sedangkan sisanya itu di beli oleh toke kopi yang sama. Pada umumnya memang ketika menyerahkan cicilan hutang yaitu hasil panen kopi para petani juga langsung menjual kepada toke kopi yang sama sisa dari hasil panen tersebut dengan alasan agar lebih mudah perhitungannya dan terhindar dari perselisihan antara kedua belah pihak. Namun ada juga beberapa petani kopi peminjam yang menjual hasil panen tersebut kepada toke kopi lain, hal ini tidak menjadi masalah bagi toke kopi karena bagi mereka kewajiban petani kopi hanya memberikan cicilan hutangnya sesuai perjanjian yang telah di sepakati yakni setiap kali panen tiba petani menyerahkan hasil panennya.

Dalam melunasi hutangnya para petani kopi peminjam wajib melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah di perjanjikan yakni dengan hasil panen kopi. Dalam hal ini Muhammad Zamzam menjelaskan toke kopi tidak menerima pelunasan hutang dengan hasil panen tanaman lain seperti cabai, buah-buahan dan sayur-sayuran. Hal ini toke kopi memang tidak menerima pemasokan lain selain dari buah kopi. Kecuali petani kopi menjual terlebih dahulu hasil panen cabai, buah-buahan atau sayuran mereka kepada toke yang memang membeli hasil panen tersebut. Setelah itu baru petani kopi menyerahkan/ memberikan

cicilannya dengan uang hasil penjualan tersebut.¹⁰

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang ini, biasanya petani kopi mampu melunasi hutangnya dalam 4-5 kali panen kopi. Hal ini dijelaskan oleh Sukeri, yang mana biasanya petani kopi peminjam sudah mampu melunasi hutangnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yakni 4-5 kali masa panen. Namun jika terjadi tunggakan-tunggakan seperti pada sekali masa panen petani kopi tidak menyerahkan cicilan hutangnya dengan alasan-alasan tertentu maka waktu pelunasan hutangnya pun akan bertambah lama, bisa sampai 5-7 kali panen baru melunasi seluruh hutang petani.¹¹

2. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Petani Kopi dan Toke Kopi

Menurut Wirjono Prodjodikoro “prestasi adalah suatu hubungan mengenai benda antara dua pihak yang mana pihak yang satu berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melaksanakan suatu hal, sedangkan di pihak lain berhak menuntut pelaksanaan sebagaimana yang diperjanjikan”.¹²

Menurut Ridwan Halim, yang dimaksud “wanprestasi adalah kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajiban terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikan berdasarkan perikatan yang telah dibuat. Perwujudan dari wanprestasi dapat berupa:

- a. Tidak atau kurang memperhatikan prestasi atau kewajiban yang dituntut
- b. Terlambat memberikan prestasi
- c. Salah memberikan prestasi.”¹³

Adapun bentuk wanprestasi yang terjadi bila dilihat dari kasus yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi yaitu melakukan prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan petani kopi peminjam tidak lunas dalam pembayaran hutang.

1. Melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

Melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam uang yaitu petani kopi (petani peminjam) melakukan penunggakan pembayaran yaitu dalam setahun petani wajib menyerahkan hasil panennya sebanyak dua kali sesuai dengan masa panen, namun sering kali petani menyerahkan hasil panennya hanya

¹⁰ Muhammad Zamzam, toke kopi, *Wawancara*, Senin, 8 Juli 2018

¹¹ Sukeri, toke kopi, *Wawancara*, Rabu, 18 Juli 2018

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Bale, 1996. Hlm. 4

¹³ Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 158

sekali dalam setahun.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi ini telah memberikan persetujuan bahwa petani peminjam setiap tahunnya wajib menyerahkan hasil panen kepada toke kopi. Biasanya dalam 1 (satu) Ha kebun kopi dapat menghasilkan 35-40 kaleng buah kopi. Itu berarti dalam kurun waktu setahun petani kopi mampu mendapatkan hasil panen sekitar 70-80 kaleng kopi. Jumlah itu seharusnya sudah sangat mencukupi untuk petani melunasi hutangnya hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Namun faktanya petani peminjam hanya menyerahkan hasil panennya sekali dalam setahun dan bahkan melakukan tunggakan-tunggakan lain. Hal inilah yang menyebabkan pembayaran hutang petani menjadi lebih lama yaitu bisa sampai 4 hingga 5 tahun lamanya.

Padahal toke kopi sudah sangat memberikan keringanan kepada petani peminjam dengan tidak meminta jaminan apapun dan tidak memaksa petani peminjam untuk menyerahkan seluruh hasil panennya tetapi hanya setengahnya saja dari hasil panen tersebut. Keadaan seperti ini sudah jelas merugikan bagi toke kopi karena menghambat perputaran ekonominya dan berkurangnya pemasokan kopi dalam setiap kali panen.

2. Petani peminjam tidak lunas dalam melakukan pembayaran

Jika dilihat dari perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi, sudah sangat jelas dikatakan bahwa petani kopi wajib melakukan pembayaran terhadap hutangnya atas peminjaman uang yang telah diberikan oleh toke kopi. Tetapi dari kasus yang terjadi petani kopi justru tidak melakukan prestasinya dengan tidak melakukan cicilan pembayaran yaitu tidak menyerahkan sama sekali hasil panen kopinya kepada toke kopi atau hanya menyerahkan sekali saja hasil panennya. Itu artinya petani peminjam tidak mengindahkan perjanjian yang telah disepakati bersama dan memberikan dampak kerugian bagi toke kopi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor itikad tidak baik

Dalam melaksanakan suatu perjanjian sangat dibutuhkan itikad yang baik dari pihak debitur. Namun dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang ini timbul wanprestasi karena petani peminjam dalam melaksanakan perjanjian tidak dilandasi dengan itikad baik.

Menurut Sukeri, jika dilihat dari kasus-kasus wanprestasi yang terjadi didalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dapat diketahui bahwa pada

umumnya faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah disebabkan karena itikad tidak baik dari para petani peminjam sehingga perjanjian tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.¹⁴

b. Keadaan ekonomi keluarga petani peminjam tidak baik

Keadaan ekonomi keluarga kadang membuat petani peminjam melakukan wanprestasi, saat jatuh tempo pembayaran kadang hasil panen yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran sudah dijual terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hal ini membuat petani peminjam terlambat melaksanakan prestasinya atau pada waktu pembayaran hasil panen mengalami kemerosotan sehingga tidak dapat melakukan cicilan pembayaran hutang. Keadaan ini membuat petani peminjam mengalami penunggakan.

c. Kesalahan petani peminjam

Kesalahan petani peminjam dimana petani peminjam lalai dalam memenuhi kewajibannya atau sering menunda-nudan untuk melakukan pembayaran, kesalahan tersebut baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Namun biasanya kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja yaitu petani peminjam menunda pembayaran hutangnya dengan sengaja menjual hasil panennya dengan toke kopi lain dan hasil dari penjualan tersebut justru digunakan untuk hal-hal lain. Hal inilah yang menyebabkan petani peminjam mengalami penunggakan dalam pelunasan hutangnya.

d. Keadaan memaksa (*Overmacht*)

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa “keadaan memaksa atau *overmacht* adalah suatu keadaan yang berada diluar kemampuan debitur. *Overmacht* menjadi landasan hukum yang “memaafkan” seorang debitur. Peristiwa *overmach* mencegah debitur menanggung akibat dan resiko perjanjian. *Overmacht* merupakan penyimpangan asas umum”.¹⁵

Keadaan memaksa (*Overmacht*) dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Ketentuan dua pasal tersebut adalah:

- a. Menurut Pasal 1244 KUHPerdata, “jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk pada debitur”.

¹⁴ Sukeri, Toke Kopi, *Wawancara*, Selasa 3 Juli 2018

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 82

- b. Menurut Pasal 1245 KUH¹⁶Perdata, “tidak ada ganti kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Keadaan memaksa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi, karena keadaan tersebut di luar kemampuan petani peminjam sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya, hal ini dapat disebabkan karena terjadinya musibah (sakit, meninggal dunia) atau persoalan-persoalan yang terjadi diluar kuasa petani peminjam.

Hal tersebut dibenarkan oleh Martini selaku petani peminjam. Martini mengatakan bahwa sering kali pada saat ingin membayar hutang kepada toke kopi, terjadi keadaan diluar kehendak seperti salah satu anggota keluarga jatuh sakit dan harus di rawat di rumah sakit. Hal tersebut sudah pasti membutuhkan biaya. Sehingga kami harus menunda melakukan pembayaran kepada toke kopi.¹⁷

3. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Petani Kopi dan Toke Kopi

Upaya yang dilakukan oleh toke kopi untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut adalah dengan memberikan peringatan pada petani peminjam dengan memberikan teguran melalui telepon atau berupa pesan singkat. Namun jika petani peminjam tidak mengindahkan teguran tersebut maka toke kopi akan langsung mendatangi rumah petani peminjam. Namun dalam pelaksanaannya upaya penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan.¹⁸

Dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memberikan peringatan atau teguran secara lisan

Apabila petani peminjam melakukan wanprestasi, maka toke kopi akan memberikan peringatan atau teguran untuk melakukan pemenuhan kewajiban yang mana pada saat panen tiba toke kopi memberikan peringatan petani peminjam menyerahkan hasil panennya sebagai syarat pembayaran/ cicilan pembayaran hutangnya. Peringatan atau teguran yang dilakukan secara lisan tersebut disampaikan secara langsung kepada petani peminjam yang melakukan wanprestasi.

¹⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm.118-119

¹⁷ Martini, Petani Kopi Peminjam, *Wawancara*, Kamis 5 Juli 2018

¹⁸ Heriyanto, Toke Kopi, *Wawancara*, Rabu, 4 Juli 2018

2. Melakukan penagihan ke rumah petani peminjam

Apabila peringatan atau teguran telah dilakukandan tidak di sampaikan ke petani peminjam namun belum ada tanggapan untuk memenuhi kewajibannya maka toke kopi akan melakukan penagihan ke rumah petani peminjam yang melakukan wanprestasi dengan maksud bahwa toke kopi mengharap agar petani peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

3. Memberikan sanksi sosial

Upaya penyelesaian tahap akhir yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi sosial kepada petani kopi peminjam yang tidak lunas dalam pembayaran hutang. Sanksi sosial tersebut seperti toke kopi memberitahukan kepada toke kopi yang lain untuk tidak memberikan pinjaman kepada petani kopi tersebut karena petani kopi tersebut masih memiliki hutang dengan toke kopi lain dan sulit dalam melunasi hutang. Sanksi seperti ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada toke kopi yang memang tidak mau melunasi hutangnya, dengan begitu petani kopi juga akan kesulitan dalam meminta pinjaman karena tidak ada toke kopi yang mau memberikan pinjaman kepadanya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi dengan pelunasan hasil panen kopi ini dilakukan secara sederhana dan kekeluargaan, tanpa di bebani dengan jaminan ataupun bunga dalam pembayarannya. Perjanjian ini dibuat secara lisan dan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Isi perjanjian tersebut berupa perjanjian pinjaman sejumlah uang yang kemudian cara pembayarannya dilakukan dengan menyerahkan hasil panen kopi oleh petani peminjam.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara petani kopi dan toke kopi ini walaupun sudah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di sepakati, tapi masih saja terjadi berbagai hambatan dalam proses pembayaran hutang oleh petani peminjam sehingga mengakibatkan wanprestasi. Bentuk wanprestasi tersebut berupa terlambatnya petani peminjam dalam membayar hutang atau tidak menyerahkan hasil panennya sesuai dengan yang telah di perjanjikan.

Upaya penyelesaian permasalahan wanprestasi yang ditempuh oleh toke kopi adalah dengan cara memberi peringatan atau teguran secara lisan kepada petani peminjam yang melakukan wanprestasi, dan apabila petani peminjam belum juga memenuhi kewajibannya maka toke kopi akan datang kerumah petani peminjam untuk menagih pemenuhan

prestasinya serta memberikan sanksi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2018

Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Jember: Rajawali Pers 1992

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986

Ridwan Halim, *Hukum Perdata: Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Setiawan, R., *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, 1987

Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Yayasan Gajah Mada, 1992

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Untermasi, 1934

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Bale, 1996

Yanuar Akbar, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung: PT Refika Adimata, 2011

2. Skripsi, Laporan, Penelitian, Artikel, Majalah, dan Jurnal

Sonal Nimrot Jewel, "Peralihak Hak Atas Rumah KPR Melalui Jual Beli di Bawah Tangan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, 2013

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.